

**FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL YANG DI ATUR  
OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DALAM  
MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN SERTA PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KETENAGKERJAAN**

**Suharsin /D 101 09 780**

**Pembimbing : I. Dr. H. Ahmad HB, S.H.,M.H.**

**II. Dr. Surahman, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

*Judul dari penelitian ini adalah " Fungsi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang di Atur Oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam Memberikan Jaminan Kesehatan serta Perlindungan Hukum Terhadap Ketenagkerjaan ". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah lahirnya BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. (2) Bagaimana Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengatur pemberian jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia.*

*Pada Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan.Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dilaksanakan setelah melalui dua tahap yaitu Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum tenaga kerja yaitu berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja.*

***Kata Kunci : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

oleh karena itu, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan berupa sistem jaminan sosial nasional yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Chazali H. Situmorang. *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Cinta Indonesia. Depok. 2013. Hal 7

Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.<sup>2</sup>

Tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan social ekonomi kepada masyarakat. Umumnya, negara berkembang membangun program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.<sup>3</sup>

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional menjelaskan bahwa pilar jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib dan asuransi sosial. Bantuan sosial adalah suatu sistem untuk reduksi kemiskinan yang didanai dari pajak (yang dimasukan dalam APBN dan dikeluarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)), sedangkan tabungan wajib (*provident fund*) merupakan skema tabungan untuk dirinya sendiri seperti wajib yang didanai dengan iuran peserta atau pihak lain dan atau oleh pemerintah bagi penduduk miskin. Model asuransi sosial

ini dinilai paling baik dan efektif untuk membiayai jaminan sosial.

Tahun 2011, ditetapkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kesehatan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek

---

<sup>3</sup> Agusmidah. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010. Hlm. 127.

---

<sup>4</sup><http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pa/ge/profil/Sejarah.html>. Diunduh Tanggal 02 Desember 2015

(jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Kesehatan dahulu bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai berlaku 1 Januari 2014, dan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2015 menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi peserta.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kesehatan Terhadap tenaga kerja di Indonesia setelah lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

---

<sup>5</sup> Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hlm. 123.

Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan?

2. Bagaimana Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam mengatur pemberian jaminan kesehatan dan Perlindungan Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan**

BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT. JAMSOSTEK. BPJS adalah program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dikhususkan untuk pelayanan bagi tenaga kerja atau karyawan dalam bentuk jaminan asuransi hari tua. Jadi intinya BPJS Ketenagakerjaan fokus

untuk jaminan pensiunan bagi para pekerja atau karyawan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program khusus untuk tenaga kerja atau pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta.

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa dibilang asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama. Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Wirjono Soekamto definisi asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Berbeda dengan transformasi PT ASKES (Persero), transformasi PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.
- 2) Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambatlambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SJSN selambatlambatnya pada 1 Juli 2015.

Selama masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) ditugasi untuk menyiapkan:

---

<sup>6</sup> A. Abbas Salim. *Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)*. Rajawali Pers. Jakarta. 1991. Hlm. 1.

- 1) Pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan
- 2) Pengalihan asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Kesehatan.
- 3) Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa pembangunan sistem dan prosedur bagi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta sosialisasi program kepada publik.
- 4) Pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:

1. Laporan keuangan penutup PT Askes(Persero);
2. Laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kes;

3. Laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat pembubaran, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan posissi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi

keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan.

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru. Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Tanggal 1 Juli 2015 merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh 118, 2 juta jiwa orang yang bekerja di Indonesia. Pasalnya, pada tanggal tersebut BPJS Ketenagakerjaan akan resmi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP, dan JKM bagi para pekerja.

## **B. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Jaminan Kesehatan Dan Perlindungan**

## **Hukum Terhadap Ketenagakerjaan**

Secara fungsi dan manfaatnya, Jamsostek tidak berubah dengan bergantinya nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, karena tetap merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek Persero, merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

Manfaat JKK berupa kesehatan dan kompensasi penghasilan sesuai besaran iuran peserta. Program jaminan kecelakaan kerja selama ini telah berjalan bagi peserta jamsostek, yaitu tenaga kerja swasta dan bagian BUMN yang mengikuti program jamsostek. PNS/TNI/Polri dan masyarakat lainnya, belum tercakup program JKK.<sup>7</sup>

Jaminan kecelakaan kerja adalah santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya atau cacat total selama-lamanya baik, fisik maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja (JKK). Kecelakaan kerja adalah

kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan bahwa Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. Dan Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi kerja dikenakan urun biaya.

---

<sup>7</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 50.

Program jaminan kecelakaan kerja memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.<sup>8</sup>

1. Biaya transport
2. Biaya rehabilitas
  - a. Rehabilitas medis Rp 2.000.000 ( maksimum )
  - b. Penggantian pembelian alat bantu atau alat pengganti maksimal 40 % dari patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitas RSU pemerintah.
3. Tata cara pengajuan jaminan
  - (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi from BPJS Ketenagakerjaan laporan

kecelakaan tahap 1 dan mengirimkan kepada BPJS ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.

- (2) Setelah tenagakerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi from 3a laporan tahap II dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris.

Manfaat lain dari program JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini adalah dengan memperluas jaringan pelayanan

---

<sup>8</sup> R.Nuruli. *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Transmedia pustaka. Jakarta 2014.halm6-11

kesehatan dengan membentuk jejaring Trauma Center ( TC ) dengan beberapa rumah sakit dan klinik. Selain itu tujuan dibentuknya Trauma Center ( TC ) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja, sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ditangani secara cepat.

## 2. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menjelaskan bahwa Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT program penghimpunan dana yang ditunjukkan sebagai simpanan yang dapat digunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun.

Manfaat jaminan hari tua akan dibayarkan kepada peserta berdasarkan akumulasi dan hasil pengembangannya,

jika peserta memenuhi salah satu persyaratan berikut :

1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap
2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya lima tahun dengan masa tunggu satu bulan
3. Menjadi warga negara asing dengan pergi keluar negeri dan tidak kembali atau menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS )/TNI/POLRI

- Tata cara pengajuan jaminan

1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan :
  - a. Kartu peserta jamsostek atau BPJS ketenagakerjaan asli.
  - b. kartu identitas diri KTP/SIM ( fotokopi dan asli )
  - c. surat keterangan pemberhentian kerja dari perusahaan atau

- Penetapan Pengadilan  
Hubungan Industrial
- d. kartu keluarga
  - e. fotokopi buku tabungan
  - f. formulir JHT yang telah di isi
2. permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri dengan surat keterangan dokter
  3. permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal wilayah Republik Indonesia dilampiri dengan :
    - a. Pernyataan tidak bekerja lagi di indonesia
    - b. Fotokopi paspor
    - c. Fotokopi VISA
  4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dilampiri
    - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan
- b. Fotokopi kartu keluarga
5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun telah memenuhi masa kepesertaan lima tahun telah melewati masa tunggu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tenaga kerja bersangkutan berhenti bekerja, selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembayaran JHT.
3. Program Jaminan Pensiun (JP)
 

Manfaat JP adalah mengganti gaji, yang diberikan setiap bulan dengan prinsip manfaat pasti, sebesar persentasi tertentu gaji yang diterima bulan terakhir. Penyelenggaraan program jaminan pensiun diselenggarakan secara bertahap. Selain itu, juga tidak diperkenalkan kewajiban untuk membayar PSL (Past

Service Liability) dana yang terutang sebelum diberikannya program jaminan pensiun.

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah yang terdiri dari:

1. Pekerja pada perusahaan
2. Pekerja pada orang perseorangan

Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun. Dalam hal pemberi

kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerjajanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja. Iuran Program Jaminan Pensiun dijelaskan sebagai berikut:

1. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
2. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan

menyesuaikan besaran upah dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.

3. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
4. Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
5. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.

#### 4. Program Jaminan Kematian (JKM)

JKM diberikan ketika peserta meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai besaran iuran.<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 43 Ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Jaminan kematian

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi social dan Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Berikut dijelaskan Iuran Jaminan Kematian, yaitu sebagai berikut:

1. bagi peserta penerima gaji atau upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji atau upah sebulan.
2. Iuran JKM bagi peserta bukan penerima upah sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) setiap bulan

Dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan tentu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pekerja demi terciptanya jaminan kesehatan yang baik. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara memakai fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh kaidah hukum seperti peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>9</sup> Sulastomo. *Opcit.* hlm. 53.

berkaitan dengan ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu memberikan Perlindungan jaminan sosial dan kesehatan dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja setelah adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dilaksanakan setelah melalui dua tahap yaitu Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.

Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN.

Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 selanjutnya pada Tanggal 1 Juli 2015 merupakan peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja.

2. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu

dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial dan perlindungan hukum tenaga kerja yaitu berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM) bagi para pekerja. Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dapat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia untuk memperoleh jaminan kesehatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan Pembahasan sebelumnya dan kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan yaitu antara lain:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan BPJS

Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena sebagian masyarakat masih bingung antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan-peraturan yang tegas dalam merealisasikan pelaksanaan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja sesuai dengan program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abbas Salim. *Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance)*. Rajawali Pers. Jakarta. 1991.
- Agusmidah. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2010.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta 2013
- Chazali H. Situmorang. *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*. Cinta Indonesia. Depok. 2013
- R.Nuruli. *Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. Transmedia pustaka. Jakarta 2014
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2008.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

### C. WEBSITE

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>. Diunduh Tanggal 02 Desember 2015

## BIODATA PENULIS



Nama : Suharsin  
Tempat Tanggal Lahir : Ulunambo 19 November  
Alamat Rumah : Tondo jln.pendidikan  
Alamat *E-mail* :  
Nomor Telp/HP : 085397302311